

LAPORAN TAHUNAN
SITUASI KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN (KBB) DI INDONESIA

**Toleransi Semu: Menakar Arah Kebijakan
Pemerintahan Prabowo-Gibran Terkait Perlindungan
Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia**

Tim Peneliti Imparsial

November 2025



Kata Pengantar

Sudah lebih dari satu tahun sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Periode satu tahun ini merupakan waktu yang cukup untuk melihat arah prioritas pemerintahan, sekaligus membaca pola pengelolaan kebijakan yang akan menentukan perjalanan pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan dan langkah pemerintah sepanjang tahun pertama ini, kami menilai bahwa tidak ada tanda-tanda perbaikan signifikan dalam kehidupan toleransi di Indonesia. Yang tampak justru adalah bentuk toleransi semu, keadaan yang mungkin terlihat tertib di permukaan, tetapi tidak disertai penghormatan substantif terhadap perbedaan maupun jaminan kebebasan warga negara untuk menjalankan agama atau kepercayaannya secara penuh.

Atas dasar itu, pada tahun ini, kami memilih judul laporan tahunan tentang situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan: **“Toleransi Semu: Menakar Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran Terkait Perlindungan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia.”** Laporan ini disusun untuk memberikan analisis kritis mengenai arah kebijakan pemerintahan baru dalam isu toleransi dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas agama/kepercayaan, sekaligus menjadi bagian dari komitmen Imparsial dalam memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran belum menunjukkan tanda-tanda penguatan toleransi maupun perbaikan signifikan dalam perlindungan KBB. Berbagai pernyataan simbolik tentang keberagaman memang kerap disampaikan, namun kebijakan konkret yang diperlukan untuk memperbaiki situasi tidak kunjung terlihat. Pemerintah tampak lebih menekankan agenda stabilitas dan pembangunan ekonomi, sementara isu toleransi, reformasi hukum, dan perlindungan minoritas belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, tanpa komitmen jelas pada hak konstitusional warga, pembangunan ekonomi tidak akan menghasilkan keadilan yang substantif.

Di berbagai daerah, pelanggaran KBB terus berulang dengan pola yang sama: pembiaran aparat, ketidakadilan dalam penyelesaian kasus, serta tekanan agar korban mengalah demi alasan ketertiban. Pembatasan kegiatan ibadah terhadap komunitas Ahmadiyah di

Kuningan pada November 2024 menjadi contoh nyata lemahnya negara dalam menjamin keselamatan dan kebebasan warga negara. Kasus serupa juga masih menimpa komunitas umat Kristiani di Sukabumi dan Padang, atau kelompok Syiah di Bandung dan Makassar. Situasi ini menunjukkan bahwa intoleransi bukan persoalan insidental, melainkan masalah struktural yang memerlukan pembenahan menyeluruh.

Ironisnya, berbagai kebijakan diskriminatif yang menjadi akar masalah intoleransi justru tetap dipertahankan. SKB 3 Menteri 2008, PBM 2006, hingga berbagai peraturan daerah (Perda) bernuansa agama masih dibiarkan berlaku dan digunakan untuk membatasi hak warga negara. Di sisi lain, pemerintah masih urung mengeluarkan kebijakan progresif yang diharapkan memperkuat toleransi di Indonesia, seperti Rancangan-Perpres PKUB yang akan memperbaiki pengaturan terkait pendirian rumah ibadah yang saat ini diatur dalam PBM tahun 2006 dan RAN PE Fase II yang akan mewajibkan pemerintah daerah memiliki dan menjalankan agenda penguatan toleransi dan kerukunan, justru tertunda tanpa kejelasan. Ketidakpastian ini menegaskan lemahnya komitmen Pemerintah Prabowo-Gibran dalam membangun sistem perlindungan KBB yang kokoh dan berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat negara, akademisi, serta masyarakat sipil dalam membaca arah situasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, sekaligus menjadi pemantik untuk memperkuat agenda perlindungan hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang semakin kompleks. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peneliti, mitra masyarakat sipil, dan para pendamping korban di berbagai daerah yang telah memberikan kontribusi penting dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat mendorong langkah nyata dalam membangun Indonesia yang lebih adil, setara, dan menghormati keberagaman.

Jakarta, 16 November 2025

Ardi Manto Adiputra

Direktur

Daftar Isi

A. Pendahuluan.....	3
B. Jaminan Perlindungan Hukum Normatif atas KBB.....	6
C. Tren Kasus Pelanggaran KBB.....	9
D. Analisis Kasus Pelanggaran KBB di Indonesia.....	13
E. Kesimpulan.....	18
F. Rekomendasi.....	19

A. Pendahuluan

Dari masa ke masa proses peradaban manusia mengalami berbagai perkembangan dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Salah satu bagian dari proses perkembangan peradaban manusia adalah semakin menguatnya kesadaran perihal penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks hukum HAM, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sementara pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Tiga kewajiban negara terkait HAM adalah menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).¹ Disisi lain, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi dari manusia lainnya, hal tersebut bertujuan untuk tetap merawat agar penegakan HAM selalu dalam alur yang semestinya.

Salah satu komponen hak asasi manusia yang wajib dilindungi adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun demikian, negara yang seharusnya menjadi pelindung hak justru kerap terlibat dalam pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan itu, baik melalui penerbitan regulasi diskriminatif maupun pembiaran praktik intoleransi. Regulasi semacam ini tidak hanya mempersempit ruang kelompok rentan agama atau kepercayaan, tetapi juga memberi legitimasi hukum bagi tindakan intoleransi oleh aktor non-negara.² Aparat penegak hukum pun sering menggunakannya sebagai dasar untuk membubarkan kegiatan keagamaan, menolak pendirian rumah ibadah, atau mengkriminalisasi individu karena keyakinannya. Imparsial mencatat dalam kasus pelarangan kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah di Kuningan pada akhir 2024, kepolisian bertindak represif terhadap jemaat alih-alih memberi perlindungan.³ Kondisi ini menunjukkan kegagalan struktural dalam penegakan HAM, di mana negara tidak hanya lalai melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga, tetapi juga aktif memproduksi hambatan melalui kebijakan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi.

¹ Soetjipto. 2015. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

² Komnas HAM. 2023. *Komnas HAM Soroti Peraturan yang Hambat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Dilansir dari laman <https://www.komnasham.go.id/n/2330>.

³ Imparsial. 2024. *Catatan HAM di Indonesia; Pemenuhan HAM Seperlunya, Citra Penguasa Seutuhnya*. Siaran Pers Hari HAM Internasional. Dilansir dari laman <https://imparsial.org/dalam-rangka-memperingati-hari-ham-internasional-catatan-ham-di-indonesia-pemenuhan-ham-seperlunya-citra-penguasa-seutuhnya>.

Menguatnya demokrasi pascareformasi 1998 tidak berjalan linear dengan proses penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi hingga saat ini, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Rentetan peristiwa intoleransi masih terus terjadi, dan menjadi pembicaraan publik melalui *platform* media massa. Ironisnya, bahkan beberapa kasus pelanggaran HAM dalam konteks beragama atau berkeyakinan, masih mengandung unsur kekerasan dan tindakan diskriminatif. Tidak jarang pula kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan tersebut melahirkan korban jiwa dan menimbulkan kerugian materil akibat tindakan ekstremisme yang terjadi.

Terjadinya kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat berimplikasi buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia yang kental akan keberagamannya. Sebagai bangsa yang majemuk, pengabaian terhadap keragaman identitas agama dan keyakinan yang melahirkan konflik sosial dapat berakibat fatal dan memiliki konsekuensi yang lebih buruk. Mirisnya lagi dalam beberapa kasus, alih-alih menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, negara membiarkan hal tersebut terus terjadi, tanpa mengambil langkah konkrit terkait dengan pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks perlindungan HAM, ancaman terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak hanya merugikan kelompok rentan-minoritas, tetapi juga mengikis sendi-sendi demokrasi dan pluralisme yang menjadi landasan kehidupan berbangsa. Peraturan yang bersifat diskriminatif, tindakan intoleransi yang dibiarkan, serta penggunaan kekuatan negara untuk membatasi ekspresi keagamaan tertentu menjadi tantangan serius dalam membangun kesadaran masyarakat terkait hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi masing-masing warga negara.

Menurut catatan Imparsial, pengabaian kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memicu konflik horizontal akibat regulasi diskriminatif.⁴ SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, misalnya, memberi legitimasi terhadap intoleransi, sementara PBM 2006

⁴Kompas..2019. *Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019*. Dilansir dari laman: <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16384041/imparsial-catat-31-pelanggaran-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-sepanjang?page=all&>.

membatasi kebebasan beribadah dan sering menjadi pemicu penolakan atau perusakan rumah ibadat. Di tingkat daerah, aturan diskriminatif juga masih muncul, seperti Pergub Jawa Barat 2011 yang melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah, yang semakin mempertajam sentimen intoleransi dan pelanggaran hak beragama.

Keberadaan peraturan diskriminatif menambah catatan buruk upaya penegakan HAM, salah satunya perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Aturan semacam ini tidak hanya menciptakan hambatan hukum bagi kelompok tertentu untuk menjalankan keyakinannya secara bebas, tetapi juga melegitimasi praktik-praktik intoleransi di tingkat masyarakat. Dengan adanya legitimasi hukum, peran negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara menjadi bias. Regulasi yang melembagakan diskriminasi hampir pasti memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembatasan yang melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam ICCPR. Dampaknya, korban kehilangan perlindungan, sementara pelaku intoleransi merasa dibenarkan oleh hukum. Situasi tersebut sangat kondusif untuk melanggengkan impunitas dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menghambat terciptanya ruang kehidupan beragama yang setara dan inklusif.

Bicara terkait perlindungan bagi korban diskriminasi, kasus persekusi terhadap umat Kristiani di Kota Padang menunjukkan lemahnya perlindungan bagi korban diskriminasi. Pernyataan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, yang menyebut peristiwa tersebut sekadar ‘miskomunikasi’ dan mengutip peribahasa ‘ada asap, pasti ada api’, justru berbahaya karena memberi kesan membenarkan intoleransi dan menyalahkan korban.⁵

Asta-Cita dan Kenyataannya

Sebelum terpilih menjadi Presiden dalam Pemilu tahun 2024 lalu, Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka merumuskan visi politiknya dalam Asta Cita, delapan agenda prioritas nasional yang dikampanyekan sebagai arah pemerintahan ke depan. Di dalam dokumen tersebut, terdapat komitmen yang secara eksplisit menyinggung pentingnya persatuan nasional, penguatan kerukunan antar umat beragama, serta pembaruan tata kelola pemerintahan untuk menjamin

⁵ Minangsatu. 2025. *Wagub Vasko; Ada Asap Pasti Ada Api”, Setiap Peristiwa Ada Latar Belakangnya*. Dilnsir dari laman: https://minangsatu.com/wagub-vasko-ada-asap-pasti-ada-api-setiap-peristiwa-ada-latar-belakangnya_37838.

rasa aman dan inklusi. Janji ini menimbulkan harapan bahwa pemerintahan Prabowo—Gibran akan menghadirkan pendekatan baru dalam memastikan perlindungan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), memperkuat toleransi, dan secara lebih serius menangani praktik-praktik diskriminatif yang selama ini terjadi di berbagai daerah.

Namun sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, kasus intoleransi dan pelanggaran KBB tetap berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Penolakan terhadap rumah ibadah masih terjadi, termasuk pembubaran kegiatan keagamaan dan intimidasi oleh kelompok intoleran terhadap minoritas agama maupun kepercayaan. Sejumlah komunitas Ahmadiyah dan Syiah tetap berhadapan dengan tekanan sosial serta pembatasan ruang ibadah, sementara kelompok penghayat kepercayaan masih mengalami hambatan administratif untuk menikmati berbagai layanan publik, seperti pencatatan perkawinan atau akses dokumen kependudukan. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa pola-pola pembiaran, lemahnya penegakan hukum, dan kecenderungan pemerintah daerah mengikuti tekanan kelompok intoleran masih berlanjut.

Tidak hanya itu, insiden pelarangan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar tertentu, penyerangan terhadap kelompok kepercayaan lokal, hingga tindakan aparat yang tidak konsisten dalam memberikan perlindungan memperlihatkan bahwa situasi KBB tidak mengalami kemajuan berarti. Beragam organisasi masyarakat sipil terus melaporkan kecenderungan meningkatnya mobilisasi intoleransi di ruang publik serta propaganda anti-minoritas di media sosial. Dalam situasi seperti ini, negara seharusnya hadir untuk memastikan pemenuhan akan hak konstitusional setiap warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya, tetapi respons pemerintah pada tahun pertama ini belum menunjukkan pergeseran yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Meski Asta Cita menjanjikan penguatan toleransi, perbaikan regulasi yang lebih substansial belum muncul dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo. Yang terlihat justru adalah perubahan struktur kelembagaan—pemecahan Kementerian Agama dan pembentukan Kementerian Haji, serta penugasan urusan moderasi beragama kepada Kemenag. Namun perubahan ini lebih bersifat administratif dan

belum berdampak pada penataan regulasi yang selama ini menjadi akar persoalan, seperti aturan pendirian tempat ibadah, kewenangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), atau harmonisasi perangkat hukum lainnya yang sering menjadi sumber diskriminasi. Dengan kata lain, reorganisasi birokrasi belum menerjemahkan diri menjadi perbaikan nyata dalam praktik kehidupan beragama di Indonesia.

Pemerintahan Presiden Prabowo mestinya meninggalkan tren stagnasi ini dalam sisa masa kepemimpinannya dan benar-benar merealisasikan janji Asta Cita, terutama terkait pluralisme, toleransi, dan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Negara perlu bergerak lebih jauh dari sekadar restrukturisasi birokrasi, menuju reformasi kebijakan yang melindungi semua warga negara tanpa diskriminasi. Hanya dengan langkah tegas dan konsisten semacam itu, Indonesia dapat memperkuat fondasi kebhinekaan yang menjadi pilar penting kehidupan berbangsa.

Masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi terkait pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, semakin menunjukkan keprihatinan terhadap perkembangan HAM dan demokrasi di Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi, menjadi rapor merah bagi upaya penegakan HAM dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan. Laporan tahunan ini kemudian merupakan potret buram pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi di Indonesia, mulai dari Oktober 2024 hingga November 2025. Metode pengumpulan data dalam penyusunan laporan ini menggunakan dokumentasi kasus (media monitoring), yang kemudian dianalisis menggunakan instrumen hukum - hak asasi manusia.

B. Jaminan Hukum Normatif Perlindungan atas KBB

Dalam konsep Hukum HAM internasional negara ditempatkan sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama yang memiliki tiga tanggung jawab pokok, yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Negara tentunya terikat pada keharusan untuk membentuk aturan hukum yang berlaku dalam wilayahnya sebagai upaya untuk menjamin hak

asasi manusia, tidak terkecuali terhadap hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Hak atas KBB sendiri merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Negara dalam hal ini memiliki kekuasaan yang terbatas terhadap warga negaranya. Oleh karena itu, jaminan perlindungan atas kebebasan beragama atau berkeyakinan sudah sepatutnya menjadi perhatian negara.

Terdapat berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) misalnya, telah secara tegas menyatakan bahwa hak dan kebebasan setiap individu berlaku universal dan tidak dapat dikecualikan atau diterapkan secara berbeda terhadap seseorang karena latar belakangnya, termasuk latar belakang agamanya.⁶ DUHAM juga menjelaskan bahwa pilihan setiap orang untuk memilih dan/atau berganti agama atau kepercayaan, termasuk menjalankan ibadah dan ajaran agama atau kepercayaannya, baik secara tertutup (privasi) ataupun terbuka di muka umum merupakan hak asasi manusia.⁷ Selain itu, setiap individu juga dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dari pemaksaan atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaannya yang dilakukan baik oleh negara, lembaga, kelompok, atau individu. Hal ini tercantum secara jelas di dalam Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama.⁸

Dalam lingkup nasional jaminan atas KBB tertuang dalam UUD NRI 1945 yang merupakan norma hukum tertinggi di negeri ini. Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk dan beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Lebih lanjut, Pasal

⁶ Pasal 2 DUHAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti ... agama, ... Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

⁷ Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

⁸ Pasal 2 Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama

28I ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa hak atas KBB merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁹

Sejalan dengan pengaturan dalam UUD NRI 1945 sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat berbagai aturan turunan yang menjadi basis operasional hak atas KBB. Pada level undang-undang terdapat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang salah-satunya mengatur tentang hak atas KBB. Pasal 22 ayat (1) UU HAM menjamin hak setiap orang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 22 ayat (2) UU HAM mengatur tentang negara yang memberikan jaminan kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 55 UU HAM juga mengatur tentang hak setiap anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau walinya.

Instrumen hukum nasional lainnya yang mengatur tentang hak atas KBB adalah UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Pasal 18 KIHSP mengatur tentang hak atas KBB yang rinciannya tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penjabaran Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang KIHSP

Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005		
Ayat	Isi Pasal	Perlindungan/Pembatasan
(1)	Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau	Menjamin kebebasan individu untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan dengan ruang lingkup yang luas secara pribadi maupun dalam kelompok, baik di tempat umum atau tertutup

⁹ Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “... *hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”

Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005		
Ayat	Isi Pasal	Perlindungan/Pembatasan
	tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.	
(2)	Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.	Menegaskan bahwa kebebasan memilih agama atau kepercayaan tidak boleh dipaksakan oleh pihak lain.
(3)	Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan dapat dibatasi oleh hukum, dengan tujuan melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak orang lain.	Menjelaskan batasan yang sah dalam kebebasan beragama yang ditentukan oleh hukum, dengan alasan yang jelas dan terbatas. Dengan demikian, pembatasan secara sewenang-wenang tidak dapat dibenarkan.
(4)	Negara-negara Pihak berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua atau wali hukum untuk menentukan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.	Menegaskan perlindungan terhadap kebebasan orang tua atau wali untuk menentukan keyakinan agama dan moral bagi anak-anak mereka.

Berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menegaskan peran negara yang sentral dalam menjamin hak atas KBB. Namun, kenyataan kerap tidak sejalan dengan komitmen yang tercantum dalam aturan-aturan tersebut. Alih-alih menjadi pemangku kewajiban hak asasi manusia, negara seringkali justru terlibat dalam pelanggaran terhadap hak atas KBB, sebuah kondisi yang jelas bertentangan dengan berbagai instrumen hukum yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengamati tren kasus yang muncul sebagai gambaran dari ketimpangan antara substansi hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

C. Tren Kasus Pelanggaran KBB

Jaminan perlindungan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia secara normatif telah diatur sebagaimana mestinya dalam beberapa instrumen yang sudah dipaparkan sebelumnya. Pelaksanaan perlindungan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dikatakan masih belum efektif, terlihat dari masih terdapatnya beberapa pelanggaran yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Imparsial sebagai bentuk *monitoring* atas pelanggaran-pelanggaran KBB yang terjadi di Indonesia selama Oktober 2024 hingga November 2025, terdapat beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pelanggaran ini bersifat diskriminatif bahkan mengarah kepada tindakan ekstremisme mulai dari perusakan, perizinan pendirian, dan penyegelan tempat ibadah, penyerangan terhadap aktivitas umat beragama di tempat ibadah, intimidasi dan ancaman, pembubaran pelaksanaan ibadah, serta hambatan dalam mengekspresikan agama dan/atau kepercayaannya terkait dengan peraturan-peraturan yang diskriminatif.

a. Jumlah Kasus

Imparsial mencatat setidaknya terdapat 15 kasus pelanggaran HAM dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi selama rentang waktu Oktober 2024 hingga November 2025. Kasus-kasus ini dihimpun melalui pemantauan berbagai sumber media, kemudian dianalisis dan disusun sebagai laporan mengenai situasi dan dinamika pelanggaran KBB di Indonesia. Data tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran KBB tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi tersebar pada enam provinsi berbeda, yang menegaskan sifatnya sebagai persoalan nasional. Dari total 15 (lima belas) kasus, Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sepuluh kasus, yang menunjukkan bahwa provinsi ini masih menjadi episentrum persoalan intoleransi dan diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan. Sementara itu, lima kasus lainnya masing-masing terjadi di Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Banten, memperlihatkan bahwa praktik pelanggaran serupa juga terjadi di luar Jawa.

Dominasi Jawa Barat dalam catatan pelanggaran KBB bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini berulang kali menempati posisi teratas dalam laporan tahunan Imparsial dan berbagai organisasi HAM. Faktor penyebabnya antara lain adalah kuatnya regulasi daerah yang diskriminatif, tingginya pengaruh kelompok intoleran dalam memengaruhi kebijakan lokal, serta lemahnya keberpihakan aparat terhadap kelompok rentan. Situasi ini menandakan adanya masalah struktural yang tidak terselesaikan, di mana negara justru membiarkan keberadaan aturan diskriminatif, seperti Pergub Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah, yang memperuncing sentimen kebebasan beragama atau berkeyakinan serta memperkuat praktik intoleransi di masyarakat Jawa Barat. Dampaknya adalah aturan tersebut berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap hak beragama atau berkeyakinan dengan pola keberulangan.

Lebih jauh, penting untuk dicatat bahwa angka 15 kasus ini diperoleh melalui metode monitoring media. Artinya, angka tersebut sangat mungkin hanya mewakili sebagian kecil dari realitas di lapangan. Banyak kasus pelanggaran yang tidak terdokumentasi atau luput dari pemberitaan, baik karena adanya normalisasi praktik diskriminatif di masyarakat, keterbatasan akses informasi, maupun karena sebagian korban memilih untuk tidak melapor akibat adanya potensi tekanan, rasa takut atau kekhawatiran di kemudian hari. Dengan demikian, 15 kasus yang tercatat ini hanyalah puncak dari ‘gunung es’ yang lebih besar, yang menggambarkan masih kuatnya tantangan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

b. Bentuk Pelanggaran/Hak-hak yang Dilanggar

Bentuk pelanggaran atau hak-hak yang dilanggar antara lain tindakan perusakan, perizinan pendirian, dan penyegelan tempat ibadah, penyerangan terhadap aktivitas keagamaan, intimidasi dan ancaman, pembubaran pelaksanaan ibadah, serta hambatan dalam mengekspresikan agama dan/atau kepercayaannya terkait dengan peraturan-peraturan yang diskriminatif. Dalam satu kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, bisa melanggar beberapa hak di dalamnya, sehingga

jumlah hak yang dilanggar dapat lebih banyak dari kasus atau peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi. Kasus pelanggaran yang mendominasi adalah hak atas rumah ibadah dengan sebelas (11) kasus yang terjadi, baik itu penutupan paksa rumah ibadah, maupun pelarangan pendirian rumah ibadah.

Selanjutnya, pelanggaran hak dalam melaksanakan ibadah menjadi yang terbanyak kedua, yaitu dengan sembilan (9) kasus. Kemudian, pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan hak untuk menyiarkan paham keagamaan menjadi yang paling sedikit terjadi, yaitu dengan catatan empat (4) kasus. Sekalipun begitu, pelanggaran terhadap rasa aman dan menyiarkan paham keagamaan merupakan suatu pelanggaran serius yang terjadi. Hak atas rasa aman misalnya, beberapa kasus dalam catatan Imparsial menemukan tendensi kekerasan fisik dan tekanan psikologis terhadap korban, sehingga faktor keselamatan dan kestabilan psikologis bagi korban harus menjadi hal serius untuk diperhatikan oleh pemangku kebijakan terkait.

Selain itu, kemunculan ego-ego sektoral dalam hal kebebasan beragama atau berkeyakinan, dapat memicu konflik yang lebih besar lagi apabila pemangku kebijakan tidak segera mengambil langkah strategis. Jika terus-menerus dirawat dan dibiarkan, sentimen keagamaan dapat mengganggu stabilitas keamanan negara di kemudian hari, dan memunculkan blok-blok tertentu di tengah lingkungan masyarakat berdasarkan paham keagamaan dan keyakinan yang dipercaya. Adanya probabilitas untuk menciptakan polarisasi di masyarakat, tentu menjadi ancaman disintegrasi bangsa ke depannya dan bertentangan dengan prinsip keberagaman bangsa Indonesia.

c. Pelaku Pelanggaran

Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman intoleransi atas dasar agama dan keyakinan tidak hanya datang dari negara, tetapi bisa datang dari kelompok dalam masyarakatnya sendiri. Menariknya, alih-alih menjamin perlindungan dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan, temuan Imparsial justru menunjukkan data

bahwa aktor negara lebih dominan sebagai pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama berkeyakinan. Imparsial mencatat terdapat delapan (8) kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun lembaga formal lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi masyarakat yang menggunakan identitas keagamaan tertentu.

Tindakan intoleransi dan pelanggaran juga dilakukan oleh aktor non-negara, mulai tokoh agama, warga, dan organisasi kemasyarakatan. Satu (1) kasus dilakukan oleh pihak lain yang memiliki otoritas tertentu dalam kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan, yaitu dalam kasus yang terjadi dalam pembangunan musala di Summarecon Bekasi yang ditolak oleh pihak Summarecon Bekasi. Sementara itu, terdapat enam (6) kasus yang dilakukan oleh aktor non-negara, yaitu dari warga setempat di lokasi pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta teman sekolah dalam kasus penganiayaan di Indragiri Hulu, Riau.

d. Korban

Kelompok rentan dalam konteks agama atau kepercayaan masih menjadi pihak yang paling sering menjadi korban tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Posisi kelompok rentan–kelompok minoritas agama dalam suatu masyarakat–yang lemah secara sosial, politik, dan kultural seringkali membuat mereka tidak memiliki ruang yang memadai untuk melawan diskriminasi yang dialami. Bahkan sejumlah kebijakan pemerintah justru memperkuat kerentanan tersebut, misalnya melalui regulasi yang sifatnya diskriminatif, seperti menghadapi proses yang sulit untuk mendirikan rumah ibadah, pembatasan dalam melaksanakan ritual keagamaan, atau mengakses layanan publik secara aman dan setara.

Dalam temuan Imparsial, korban dari praktik intoleransi yang terjadi tidak hanya dialami oleh orang dewasa, namun juga anak-anak dari kelompok rentan. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan khusus dari negara justru ikut terdampak langsung. Kasus di Indragiri Hulu misalnya, memperlihatkan adanya penganiayaan terhadap seorang anak sekolah semata-mata karena perbedaan agama, yang jelas melanggar prinsip

non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*, Pasal 2) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Demikian pula, peristiwa di Kota Padang menunjukkan keterlibatan anak-anak dalam aksi persekusi dan pembubaran rumah doa, yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Situasi ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Fakta bahwa anak-anak turut menjadi korban menegaskan betapa seriusnya dampak pelanggaran KBB, serta menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi kelompok paling rentan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis agama atau kepercayaan.

D. Analisis Kasus Pelanggaran KBB di Indonesia

Perlindungan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia terus menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan berulang, menciptakan tantangan serius bagi terwujudnya masyarakat plural yang toleran. Data yang ada menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak fundamental untuk beragama atau berkeyakinan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk tindakan intoleransi antarumat beragama, tetapi juga melibatkan intervensi dan kebijakan yang diskriminatif dari aktor-aktor negara. Pola yang mengkhawatirkan ini, jika dibiarkan, dapat mengikis fondasi keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagai konstitusi tertinggi negara, secara tegas menggariskan jaminan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta hak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Jaminan ini dikuatkan

kembali oleh Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dalam Pasal 4 mengkategorikan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*) dalam keadaan apapun. Pasal 22 dari UU HAM kembali menegaskan kebebasan setiap orang untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya, serta menjamin kemerdekaan tersebut.

Secara internasional, Indonesia juga terikat pada instrumen-instrumen yang menjamin hak KBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 18, menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama, termasuk kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya secara individu maupun bersama-sama. Sementara itu, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam Pasal 18 secara rinci menjabarkan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta menyatakan bahwa kebebasan ini hanya dapat dibatasi oleh undang-undang demi melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat. Pasal 20 ICCPR bahkan secara spesifik melarang segala bentuk hasutan kebencian terhadap agama yang berujung pada diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Dalam banyak kasus, peran dan tanggung jawab negara justru dipertanyakan. Alih-alih menjadi pelindung, pemerintah daerah seringkali mengambil tindakan yang berpihak pada kelompok mayoritas dengan alasan menjaga ketertiban atau stabilitas sosial. Fenomena politik favoritisme terlihat jelas dimana pemerintah daerah cenderung mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas, bahkan jika itu berarti mengorbankan hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Praktik politik favoritisme melalui berbagai regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah cukup memiliki pengaruh yang signifikan di beberapa bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan politik yang mengistimewakan sekelompok warga di atas kelompok lainnya, telah menciptakan ketimpangan dan pembatasan berekspresi bagi kelompok minoritas, serta semakin menonjolnya ruang bagi politik identitas, mengaburkan batas antara agama dan politik.

Lebih lanjut, selain adanya fenomena politik favoritisme yang lahir dari pemangku kebijakan dalam memandang permasalahan intoleransi, faktor kemauan pemerintah (*political will*) juga berpengaruh besar dalam menekan angka intoleransi yang terjadi. Antara politik favoritisme dan *political will* dalam fenomena intoleransi biasanya saling beririsan, dan cenderung berjalan linear. Alasannya klasik, aktor-aktor politik membutuhkan suara mayoritas untuk dukungan politik dalam proses kontestasi yang dilaluinya. Oleh sebab itu, dalam beberapa kasus intoleransi yang terjadi, biasanya kecenderungan pemerintah lebih mendengarkan kelompok mayoritas dan menutup ruang-ruang interupsi dari kelompok minoritas yang menjadi korban.

Selain itu, permasalahan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia adalah dalam hal pemulihan hak-hak korban tindakan pelanggaran hak atas KBB belum menjadi fokus perhatian Negara, khususnya bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan yang banyak mengalami pelanggaran HAM di beberapa wilayah Indonesia. Apabila pelanggaran tidak ditangani secara baik dan tegas oleh Negara, maka semakin memperluas dampak yang dihadapi korban dan terampasnya hak-hak lain yang saling terkait dan bergantung. Pola tersebut dapat dilihat dalam kasus penyesatan suatu ajaran atau paham yang berakhir pada kriminalisasi, yang berlanjut pada terampasnya hak-hak sipil, politik, maupun ekonomi yang lebih banyak.

Terdapat fenomena Pemerintah Kabupaten Kuningan melarang kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) setelah adanya tekanan ormas, dan Pemerintah Kota Banjar menggunakan peraturan daerah yang diskriminatif untuk melarang aktivitas keagamaan JAI.¹⁰ Bahkan di Bogor, pemerintah kota membekukan izin pembangunan masjid dengan alasan konflik, padahal secara hukum sudah ada putusan pengadilan yang mengizinkan pembangunan.¹¹ Ini menunjukkan adanya

¹⁰ Website Pemkab Kuningan. 2024. "Demi Jaga Kondusifitas, Pemkab Kuningan Larang Kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia". Dilansir dari laman <https://kuningankab.go.id/home/demi-jaga-kondusifitas-pemkab-kuningan-larang-kegiatan-jalsah-salanah-jemaat-ahmadiyah-indonesia/>.

¹¹ Mahatva Media. 2025. *Pemkot Bogor Tetapkan Status Keadaan Konflik Skala Kota Terkait Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal*. Dilansir dari laman: <https://www.mahatva.id/pemkot-bogor-tetapkan-status-keadaan-konflik-skala-kota-terkait-pembangunan-masjid-imam-ahmad-bin-hanbal>.

diskriminasi terselubung yang dilegitimasi oleh aktor negara. Contoh lainnya adalah pada kasus-kasus menyangkut permasalahan rumah ibadah, yang berujung pada penutupan tempat ibadah, pengrusakan hingga pengusiran individu atau komunitas yang dikriminalisasi.

Dalam beberapa kasus lainnya, seperti yang terjadi di Sukabumi dan Padang, peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan bahkan mengarah pada tindakan persekusi dan menonjolkan perilaku ekstremisme. Mirisnya, respon pemerintah seakan menganggap bias peristiwa intoleransi yang terjadi. Pada kasus yang terjadi di Kota Padang misalnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat bahkan memunculkan narasi bahwa permasalahan yang terjadi hanya terbatas pada persoalan miskomunikasi. Sikap seperti ini tidak hanya mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama, tetapi juga berpotensi memperkuat sentimen intoleransi dan memunculkan polarisasi yang lebih besar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.

Bagaimanapun juga tindakan diskriminasi yang mengarah pada perilaku ekstremisme di tengah masyarakat tidak dapat dibenarkan. Apalagi dengan narasi yang dimunculkan pemerintah seolah-olah bertujuan untuk mendinginkan suasana, namun berakibat fatal dan bias substansi. Mestinya, kasus yang terjadi di Kota Padang menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, bahwa isu kebebasan beragama atau berkeyakinan belum benar-benar selesai, dan masih meninggalkan banyak persoalan untuk segera diselesaikan. Perlu dilakukan langkah konkrit guna menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait hak beragama atau berkeyakinan.

Tindakan persekusi dan perilaku ekstremisme yang terjadi di Sukabumi dan Padang, merupakan suatu tindak pidana yang mesti diselesaikan secara hukum. Intimidasi, persekusi, perusakan fasilitas peribadatan, hingga pada dampak psikologis yang menimpa anak-anak, merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku intoleransi yang terjadi di Sukabumi dan Padang. Sudah semestinya aparat penegak hukum benar-benar menyelesaikan permasalahan secara tegas sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-undang HAM, serta peraturan lainnya yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam praktiknya, seringkali aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam proses penegakan hukum terkait dengan kasus intoleransi. Kendala seperti menghadapi tekanan dari kelompok mayoritas, intervensi kekuatan politik lokal, maupun sikap permisif terhadap pelaku intoleransi. Hal tersebut menyebabkan kasus intoleransi kerap dibiarkan, dan tidak ditangani hingga selesai. Penanganan-penanganan kasus yang tidak diusut hingga tuntas, dapat menghilangkan hak-hak korban tindak intoleransi, dan justru semakin memperburuk diskriminasi maupun pelanggaran HAM atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Penanganan kasus yang tidak selesai sampai pada akar masalahnya dapat menjadi legitimasi maraknya tindakan intoleransi lainnya yang menyebabkan kasus yang berulang, hingga adanya potensi kasus yang dapat menjalar kepada perilaku ekstremisme yang melibatkan kekerasan. Pemulihan merupakan proses penting dalam meminimalisir tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut juga sudah diatur dalam konstitusi bahwa Negara wajib untuk melakukan dan bertanggung jawab atas pemulihan hak dan pengembalian semua kerugian yang dialami oleh korban akibat dilanggar dan dirampasnya haknya. Jika hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh Negara, maka yang akan dihasilkan di kemudian harinya adalah meningkat dan meluasnya bentuk pelanggaran hak atas KBB di Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat berimplikasi terhadap pelanggaran lain yang lebih luas. Lemahnya penegakan hukum yang konsisten terlihat dari tindakan sepihak pemerintah daerah yang mengesampingkan jalur hukum demi mengakomodasi tekanan dari kelompok intoleran. Akibatnya, kelompok minoritas mengalami viktimisasi berganda, menjadi korban pelarangan oleh masyarakat sekaligus korban kebijakan diskriminatif oleh pemerintah. Lebih jauh, pelanggaran ini juga merampas hak-hak sipil lainnya. Terakhir, pembiaran kasus-kasus ini dapat menjadi karpet merah bagi lahirnya kasus intoleransi lain dikemudian hari, yang berpotensi memicu polarisasi dan konflik sosial yang lebih besar. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar UUD NRI 1945, UU HAM, dan instrumen internasional yang diratifikasi, tetapi juga mencerminkan kegagalan

negara dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak asasi manusia. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta implementasi kebijakan yang inklusif, untuk memastikan bahwa jaminan konstitusional dan legal formal tidak hanya menjadi narasi di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, data yang ada memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah diatur, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata adil dan setara. Perlindungan hak atas KBB di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sikap intoleransi masyarakat, kebijakan diskriminatif pemerintah, lemahnya penegakan hukum yang berpihak pada kelompok mayoritas, sampai kepada pemulihan kondisi psikologis dan hak-hak lain kelompok minoritas yang dirampas imbas adanya fenomena intoleransi. Sudah saatnya negara mengambil langkah konkrit dan strategis untuk melindungi kelompok minoritas dan menegakkan keadilan, kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna menumbuhkan kesadaran toleransi perlu dimasifkan. Jika tidak, pola pelanggaran ini akan terus berulang dan dapat menjadi permasalahan disintegrasi bangsa yang tak kunjung selesai.

E. Kesimpulan

Setahun setelah pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka berjalan, komitmen yang dijanjikan dalam Asta Cita, termasuk agenda penguatan toleransi, kerukunan, dan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), belum menunjukkan aksi yang nyata dalam kebijakan maupun praktik di lapangan. Memang terdapat perubahan struktur kelembagaan yang memisahkan Kementerian Agama dan Kementerian Haji serta penugasan moderasi beragama kepada Kemenag, tetapi langkah ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan regulatif maupun praktik intoleransi yang terus berulang di berbagai daerah.

Padahal, dalam masyarakat multikultural, pengelolaan keberagaman merupakan fondasi penting bagi integrasi bangsa. Namun, kenyataannya pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan masih terus terjadi.

Berdasarkan pemantauan media Imparsial, sejak Oktober 2024 hingga November 2025 terdapat 15 kasus pelanggaran KBB, mulai dari penolakan pendirian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, diskriminasi terhadap kelompok seperti Umat Kristiani, Jemaat Ahmadiyah, Syiah, penghayat kepercayaan, hingga pembiaran oleh aparat. Situasi ini diperburuk oleh tumpang tindih kebijakan dan sejumlah regulasi yang masih diskriminatif, lemahnya penegakan hukum, serta absennya political will untuk melindungi minoritas dari tekanan kelompok intoleran. Negara pun belum menyediakan instrumen pemulihan yang memadai bagi para korban intoleransi, sehingga luka sosial tetap dibiarkan terbuka.

Jika pemerintah ingin mewujudkan janji Asta Cita, langkah pertama yang harus dilakukan Presiden Prabowo adalah mengevaluasi dan merevisi kebijakan-kebijakan bermasalah warisan masa lalu, termasuk PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah yang tengah dibahas dalam Ran-Perpres PKUB agar lebih inklusif, serta peninjauan ulang SKB Tiga Menteri terkait Ahmadiyah dan aturan lain yang terbukti membatasi hak konstitusional warga negara. Tanpa koreksi regulatif yang mendasar, berbagai insiden intoleransi berpotensi terus berulang dan mengancam kohesi sosial bangsa.

Jika pola pengelolaan pemerintahan saat ini dipertahankan, Indonesia akan terus menyaksikan kasus-kasus pelanggaran KBB yang merusak sendi-sendi pluralisme dan membuka celah disintegrasi sosial. Karena itu, Imparsial mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninggalkan tren stagnasi ini dan benar-benar merealisasikan janji politiknya untuk melindungi keberagaman, memperkuat toleransi, serta menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali.

F. Rekomendasi

Dalam konteks penanganan pelanggaran atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, Imparsial merekomendasikan agar pemerintah menjadikan pelanggaran hak atas KBB di Indonesia sebagai perhatian yang serius. Pemerintah didorong untuk melakukan reformasi hukum dan kebijakan dengan cara mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan yang membatasi dan bersifat diskriminatif. Selain itu, perlu juga untuk memperkuat penegakan hukum terhadap para pelaku intoleran untuk mencegah keberulangan peristiwa intoleransi, bukannya justru meminta pihak yang dilanggar haknya untuk mengalah atas nama ketertiban umum. Untuk menjamin perlindungan bagi korban intoleransi, pemerintah perlu menciptakan prosedur yang efektif dalam rangka pemulihan hak-hak korban pelanggaran, khususnya bagi kelompok rentan secara proporsional. Dengan begitu, politik favoritisme dan ketiadaan aspek *political will* dapat dijawab dan diisi dengan baik.

Berikut rekomendasi Imparsial ihwal penegakan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan:

1. Reformasi hukum dan pencabutan regulasi diskriminatif:

- a. Menghapus atau merevisi pasal-pasal hukum yang mengekang kebebasan beragama atau berkeyakinan
- b. Mencabut SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah dan regulasi daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah.
- c. Mengevaluasi serta mencabut peraturan daerah diskriminatif.

2. Penguatan kapasitas APH dan ASN berbasis HAM:

- a. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, peradilan) agar lebih inklusif dan berperspektif HAM.
- b. Peningkatan kapasitas ASN agar pelayanan publik inklusif, menghormati hak minoritas agama/kepercayaan.
- c. Penegakan disiplin dan kode etik (Perkap No. 7/2006) dalam menangani diskriminasi/persekusi, serta implementasi prinsip dan standar HAM (Perkap No. 8/2009)

3. Mengarusutamakan HAM dan KBB dalam politik dan pemerintahan daerah:

- a. Mainstreaming prinsip kebebasan beragama/berkeyakinan ke partai politik, kepala daerah, dan legislator.
- b. Pemerintah pusat (Kemendagri) harus mengawasi dan menindak tegas pemerintah daerah yang menerbitkan regulasi diskriminatif.

4. Perlindungan korban dan jaminan akses keadilan:

- a. Menjamin perlindungan dan akses keadilan bagi kelompok rentan (Ahmadiyah, Penghayat Kepercayaan, Agama Lokal, dll.).
- b. Negara harus menyediakan solusi permanen terkait pendirian tempat ibadah, akses fasilitas umum, dan bantuan pemerintah.
- c. Memastikan pemulihan fisik, psikologis, dan hak korban konflik berbasis agama.

5. Perspektif gender dan perlindungan khusus perempuan-anak dalam konflik agama:

- a. Melibatkan perempuan secara substansial dalam pengambilan keputusan penyelesaian konflik berbasis agama.
- b. Memastikan tidak terjadi viktimisasi berganda terhadap perempuan dan anak, termasuk melalui kebijakan perlindungan khusus.